

A photograph of three men sitting around a round wooden table in a meeting room. They are all wearing face masks. The man on the left is wearing a white shirt and a blue patterned mask. The man in the middle is wearing a light blue shirt and a light blue mask. The man on the right is wearing a patterned batik shirt and a grey mask. They appear to be in a discussion, with papers and a laptop on the table. The background shows a dark wood wall with a door and some notices.

# Pelaksanaan PerLKPP 12/2021

Dan Pengaruh terhadap proses Tender/Seleksi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:
  - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
  - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
4. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

# Ketentuan Perpres 12/2021

**Mutlak**  
dilaksanakan  
penyesuaian sejak  
**PerLKPP 12/2021**  
diundangkan!  
**Tanggal 02 Juni**  
**2021**

- 6 -

Pasal 9

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilakukan sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Lembaga ini, dapat tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan
- b. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,

tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 593

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

# Timeline Pemberlakuan **Perlem 12/2021**

Diundangkan  
Perlem 12 Tahun 2021

Perlem 12 Tahun 2021  
dipublikasikan resmi

Pengumuman  
Tender/Seleksi

**02**  
JUNI

Pelaksanaan Tender/Seleksi dilanjutkan berpedoman pada PerLKPP 9 Tahun 2018 atau PermenPUPR 14 Tahun 2020

1. **Tender/Seleksi Dilanjutkan Tanpa Addendum Dokumen Pemilihan, untuk kondisi:**
  - a. Jika Sudah melalui tahap pembukaan penawaran; atau
  - b. Tidak memungkinkan dilakukan addendum karena :
    - 1) Tidak cukup waktu pelaksanaan pekerjaan
    - 2) Tidak memenuhi tenggat waktu tandatangan kontrak (dana DAK)
2. **Tender/Seleksi Dilanjutkan Dengan Addendum Dokumen Pemilihan, bila cukup waktu untuk pelaksanaan pekerjaan**

\*Addendum dokumen pemilihan sesuai dengan perLKPP 12 Tahun 2021


**10**  
JUNI

Pelaksanaan Tender/Seleksi berpedoman pada PerLKPP 12 Tahun 2021

Hingga saat slide ini dibuat belum ada dokumen resmi yang menjelaskan implementasi hal diatas, maka laksanakan dengan penuh kecermatan.

Serap dengan Diskresi

RISIKO?



Ulang

Hingga saat slide ini dibuat belum ada dokumen resmi yang menjelaskan implementasi hal tersebut, laksanakan dengan penuh kecermatan.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Diskresi**

**Pasal 24**

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 24**

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. sesuai dengan AUPB;
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik.

Diskresi era  
UU Cipta  
Kerja

# Usulan Diskresi dengan rincian paket kepada Pejabat Terkait. Contoh bagian dari dokumen :

Bagi PAKET yang diputuskan diserap :

No	Nama Paket	Tanggal Tayang SPSE	Kode Paket SPSE Kutai Barat	Tanggal Waktu Selesai Kontrak	Keterangan
1	Contoh 1	2 Juni 2021	7875967	18 Desember 2021	Salah satu kondisi sbb : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah pembukaan penawaran</li><li>- Tidak memungkinkan adendum karena tidak cukup waktu pelaksanaan pekerjaan</li><li>- Tidak memenuhi tenggat waktu tandatangan kontrak (Dana DAK)</li></ul>
2	Contoh 2	2 Juni 2021	4587485	1 Oktober 2021	Sudah pembukaan penawaran
3	Contoh 3	2 Juni 2021	6598845	15 Desember 2021	Tidak memungkinkan adendum karena tidak cukup waktu pelaksanaan pekerjaan
4	Contoh 4	3 Juni 2021	8484588	1 Agustus 2021	Tidak memenuhi tenggat waktu tandatangan kontrak (Dana DAK)

Paket yang diulang → Penyesuaian

# SEKIAN DAN TERIMA KASIH



“Kesalahan orang-orang pandai  
ialah menganggap yang lain bodo  
dan kesalahan orang-orang bodol  
ialah menganggap orang-orang  
lain pandai.”

– Pramoedya Ananta Toer